

ASHABAH DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM: IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DISTRIBUSI HARTA WARISAN

Siti Rahmatu Khoiriyah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: rahmakhy4@gmail.com

Mazro'atus Sa'adah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: mazroatus.saadah@uinsa.ac.id

Salsabila
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: Sabilaaa007@gmail.com

Muhammad Qadafi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: qadafimuhammad743@gamil.com

Riwayat Artikel:
Disubmit: 22 Maret 2026
Direvisi: 3 April 2026
Diterima: 1 Mei 2026

Kata Kunci:
Faraidh
Ashabah
Dzawil furudh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan *ashabah* dalam sistem hukum waris Islam (*faraidh*) dengan fokus pada landasan yuridis, tipologi, dan perannya dalam mewujudkan keadilan pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan melalui pengumpulan dan analisis kritis terhadap berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ashabah* merupakan ahli waris yang tidak memperoleh bagian tetap yang ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan memperoleh sisa harta warisan setelah pembagian bagian *dzawil furudh*. *Ashabah* diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu *ashabah binafsih*, yakni ahli waris laki-laki yang menjadi *ashabah* karena kedudukannya sendiri; *ashabah bilghair*, yakni ahli waris perempuan yang menjadi *ashabah* karena adanya ahli waris laki-laki sederajat; dan *ashabah ma'al-ghair*, yakni ahli waris perempuan yang menjadi *ashabah* bersama ahli waris perempuan lainnya. Kedudukan *ashabah* bersifat dinamis dan penting karena ahli waris dalam kategori ini dapat memperoleh seluruh, sebagian, atau bahkan tidak mendapatkan harta warisan tergantung pada komposisi ahli waris lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai konsep *ashabah* sangat penting untuk mewujudkan keadilan distributif dalam pembagian warisan serta mencegah terjadinya sengketa, sehingga pelaksanaan hukum waris Islam tetap sesuai dengan prinsip-prinsip fikih Islam.

ABSTRACT

This study aims to examine the position of aṣḥabah within the Islamic inheritance law system (faraidh), focusing on its juridical foundations, typology, and role in achieving justice in estate distribution. The research employs a library research method through the collection and critical analysis of sources such as the Qur'an, hadith, classical and contemporary fiqh literature, and scholarly articles using descriptive and content analysis approaches. The findings reveal that aṣḥabah refers to heirs who do not receive fixed shares explicitly determined in the Qur'an or hadith, but instead obtain the remainder of the estate after the distribution of dzawil furudh shares. Aṣḥabah is classified into three categories: aṣḥabah binafsih, namely male heirs who become aṣḥabah by their own status; aṣḥabah bilghair, namely female heirs who become aṣḥabah due to the presence of male heirs of equal degree; and aṣḥabah ma'al-ghair, namely female heirs who become aṣḥabah together with other female heirs. The role of aṣḥabah is dynamic and significant because heirs within this category may receive all, part, or none of the inheritance depending on the composition of other heirs. This study concludes that understanding the concept of aṣḥabah is essential for realizing distributive justice in inheritance division and preventing disputes, thereby ensuring that the implementation of Islamic inheritance law remains consistent with Islamic jurisprudential principles.

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



Corresponding Author:
Siti Rahmatu Khoiriyah
Rahma@gmail.com

A. Pendahuluan

Faraidh, yang dalam terminologi Bahasa Indonesia dikenal sebagai ilmu waris, merupakan suatu disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji dan membahas tata cara pembagian harta peninggalan. Dalam khazanah literatur fikih, disiplin ilmu ini secara konsisten dirujuk dengan istilah ilmu Faraidh. Ditinjau dari aspek etimologis, kata faraidh merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah*, yang secara leksikal berakar dari kata fardh dengan makna dasar "ketentuan" atau "ketetapan". Pengertian ini sejalan dan selaras dengan firman Allah SWT yang berbunyi *fanishfu maa faradhtum*, yang bermakna "separuh dari apa yang telah kamu tetapkan". Adapun dalam perspektif terminologi syariat, *fardh* didefinisikan sebagai porsi atau hak yang telah ditetapkan dan ditentukan secara pasti bagi masing-masing ahli waris (Saifullah Basri, 2020).

Hukum kewarisan dapat didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang mengatur mekanisme peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan (*tirkāh*) dari pewaris kepada pihak-pihak yang berhak, sekaligus menetapkan kriteria subjek hukum yang layak untuk memperoleh status sebagai ahli waris beserta besaran porsi yang menjadi hak masing-masing. Lebih lanjut, hukum

kewarisan juga berfungsi sebagai instrumen yuridis yang mengatur secara komprehensif tata cara distribusi harta warisan, serta menentukan rincian bagian harta peninggalan yang berhak diterima oleh setiap pihak yang memenuhi syarat sebagai ahli waris. Sejalan dengan hal tersebut, Hasby Ash Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang secara spesifik mengatur penetapan pihak-pihak yang berhak mewarisi maupun yang terkecualikan dari hak kewarisan, menentukan besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta mengatur prosedur dan mekanisme pembagiannya secara terperinci (Adefariz Ade Fahrullah, 2021).

Fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa minat terhadap pengkajian ilmu *faraidh* masih tergolong rendah, ditandai dengan minimnya antusiasme untuk mempelajari dan mendalaminya secara serius. Kondisi demikian berdampak langsung pada praktik pembagian warisan yang kerap diwarnai oleh kekeliruan dan kesalahan yang berimplikasi serius dan merugikan berbagai pihak. Secara substantif, urgensi mempelajari ilmu mawaris terletak pada fungsinya sebagai upaya preventif dalam meminimalisasi potensi terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga. Ketidakjelasan dan ambiguitas dalam proses pembagian harta warisan berpotensi besar menjadi sumber disharmoni dan disintegrasi dalam hubungan kekeluargaan.

Berdasarkan data empiris yang bersumber dari kantor-kantor Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, sengketa kewarisan menempati posisi kedua dalam hierarki perkara perdata yang ditangani, setelah perkara perkawinan. Permasalahan ini pada dasarnya bersumber dari keterbatasan kapasitas dan pemahaman para ahli waris terhadap ilmu *faraidh*, sementara upaya untuk mempelajarinya secara sistematis telah menjadi sesuatu yang semakin langka dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut tidak jarang mengakibatkan terjadinya keretakan hubungan antaranggota keluarga secara permanen, bahkan dalam kasus-kasus tertentu berujung pada tindak kekerasan fisik yang bersifat kriminal (Nadya Febriani Meldi, 2023). Ditinjau dari perspektif keagamaan, pengkajian dan pendalaman ilmu mawaris merupakan salah satu manifestasi ketaatan seorang muslim dalam mengimplementasikan perintah Rasulullah SAW secara konsisten. Di samping dimensi religiusnya, penguasaan ilmu *faraidh* secara komprehensif memberikan manfaat yang signifikan bagi para ahli waris, yakni membekali mereka dengan pemahaman yang mendalam dan terperinci mengenai hak-hak yang menjadi bagian mereka atas harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, pemahaman yang memadai terhadap ilmu *faraidh* berperan strategis sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya perampasan hak, sekaligus menjamin terwujudnya prinsip keadilan distributif bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Nurfitryani Siregar dan Lina Mayasari Siregar, 2024).

Ilmu mawaris merupakan salah satu cabang disiplin ilmu fikih yang memiliki kedudukan wajib untuk dikaji dan dipelajari dalam Islam, mengingat melalui ilmu inilah harta peninggalan seseorang dapat didistribusikan secara tepat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme

pencegahan terhadap potensi perselisihan yang timbul akibat perebutan bagian harta peninggalan. Dengan berlandaskan pada ilmu mawaris, setiap pihak yang terlibat dalam proses pembagian warisan dapat terlindungi dari kemungkinan terjadinya ketidakadilan maupun kerugian. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap ilmu mawaris merupakan suatu keniscayaan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara *syar'i* (Mush'ab Bahrah, 2022).

Dalam kerangka hukum waris Islam, aspek-aspek yang diatur mencakup mekanisme pengelolaan dan pemberlakuan harta peninggalan pewaris, penetapan pihak-pihak yang berhak menerima peralihan harta tersebut, serta pengaturan prosedur dan tata cara perpindahan harta peninggalan secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi dan menetapkan ahli waris yang memenuhi kualifikasi untuk memperoleh warisan maupun yang terkecualikan darinya. Salah satu persoalan yang acap kali mengemuka dalam praktik hukum waris Islam adalah berkaitan dengan sistem distribusi harta peninggalan, khususnya menyangkut penetapan pihak-pihak yang berhak memperoleh warisan beserta besaran porsi yang menjadi hak masing-masing. Perlu ditegaskan bahwa sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam memiliki karakteristik dan kerangka normatif yang secara fundamental berbeda dengan sistem pembagian warisan yang berlaku dalam hukum adat maupun hukum perdata.

B. Pengertian *Ashabah* dalam Ilmu *Faraidh*

Secara etimologis, kata *ashabah* bermakna pembela atau penolong, serta merujuk pada ikatan kekerabatan seorang laki-laki melalui jalur ayahnya. Adapun dalam terminologi ilmu waris, *ashabah* didefinisikan sebagai kategori ahli waris yang tidak memperoleh penetapan bagian dalam kadar tertentu secara eksplisit melalui nash Al-Qur'an maupun hadis. Kelompok ahli waris ini berhak menerima sisa harta peninggalan setelah seluruh bagian *dżawil furudh* ditunaikan dan didistribusikan secara penuh. Konsekuensi dari mekanisme ini adalah bahwa *ashabah* berpotensi menerima keseluruhan sisa harta warisan, memperoleh sebagian darinya, atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali apabila seluruh harta peninggalan telah habis terdistribusi kepada para ahli waris *dżawil furudh* (Slamet Arofik dan Rafida Fidaroini, 2021).

Dalam khazanah Al-Qur'an, terdapat kata yang memiliki kedekatan makna dengan istilah *ashabah*, yakni kata '*ushbāh*' yang secara semantis digunakan sebagai ungkapan untuk menggambarkan suatu kelompok yang memiliki kekuatan dan soliditas. Kata tersebut termaktub dalam firman Allah SWT pada Surah Yusuf ayat 14 yang berbunyi:

﴿قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ﴾

Mereka berkata, "Sungguh, jika serigala memangsanya, padahal kami kelompok (yang kuat), kami benar-benar orang-orang yang merugi (maksudnya adalah

menjadi orang pengecut yang hidupnya tidak ada artinya).

Ashabah secara istilah merujuk pada ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu dari harta warisan, melainkan menerima sisa warisan setelah bagian-bagian tetap diberikan kepada para ahli waris yang telah ditentukan (Zikri Darussamin). Dalam perspektif terminologi para fuqaha, *ashabah* didefinisikan sebagai kelompok ahli waris yang tidak disebutkan secara tegas dan eksplisit ketentuan besaran bagiannya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sebagai ilustrasi konkret, yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, serta paman dari jalur saudara kandung ayah. Ikatan kekerabatan mereka dikategorikan sangat kuat dan kokoh disebabkan oleh keseluruhan hubungan nasab tersebut bersumber dari jalur patrilineal atau pihak ayah (Khairunnisa, 2024).

Adapun definisi *ashabah* yang paling masyhur dan diakui secara luas di kalangan ulama adalah merujuk pada pihak yang berwenang menguasai dan menerima keseluruhan harta warisan manakala ia berkedudukan sebagai ahli waris tunggal tanpa adanya ahli waris lain yang menyertainya. Lebih dari itu, dalam kondisi terdapatnya ahli waris lain, *ashabah* berhak menerima seluruh sisa harta warisan yang masih tersedia setelah para *ashhab al-furudh* menerima dan mengambil porsi yang telah ditetapkan bagi masing-masing mereka. Secara ringkas dan substansial, *ashabah* dapat dirumuskan sebagai kelompok ahli waris yang berhak atas perolehan sisa harta warisan setelah seluruh kewajiban pembagian kepada ahli waris *dzawil furudh* terpenuhi (Dian Khairul Umam dan Maman Abdul Djaliel, 2026).

Dalam perspektif terminologi ulama faradiyun, *ashabah* didefinisikan sebagai kelompok ahli waris yang tidak memperoleh bagian warisan yang telah ditetapkan secara pasti besaran kecil maupun besaran besarnya, sebagaimana yang telah disepakati secara konsensus oleh seluruh kalangan fuqaha sebagaimana berlaku pada kelompok *ashabul furudh*, dan juga tidak termasuk dalam kategori yang belum memperoleh kepastian penetapan bagian dari mereka sebagaimana halnya kelompok *zawil arham* (Dian Khairul Umam dan Maman Abdul Djaliel, 2026).

Landasan hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber dari sejumlah ayat Al-Qur'an serta hadis-hadis Rasulullah SAW yang mencakup dimensi *qauliyah* (perkataan), *fi'liyah* (perbuatan), maupun *taqririyah* (ketetapan) beliau. Baik dalam nash Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, ketentuan-ketentuan hukum kewarisan tersebut sebagian dirumuskan secara eksplisit dan tegas, sebagian lainnya bersifat implisit, bahkan dalam beberapa kasus hanya memuat prinsip-prinsip pokoknya saja. Sumber dan landasan hukum kewarisan yang paling banyak dijumpai terdapat dalam Surah an-Nisa' ayat 11 dan ayat 12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ

أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah). Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak

menyusahkan (ahli waris) (Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Secara komprehensif memuat beberapa garis hukum kewarisan Islam sebagai berikut: (1) Allah SWT menetapkan perbandingan perolehan bagian antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan dengan rasio 2:1; (2) mengatur ketentuan perolehan bagian bagi dua orang anak perempuan atau lebih, di mana mereka berhak memperoleh dua pertiga dari keseluruhan harta peninggalan; (3) menetapkan ketentuan perolehan bagian bagi seorang anak perempuan tunggal, yakni sebesar seperdua dari harta peninggalan; (4) mengatur besaran perolehan bagian kedua orang tua, di mana masing-masing berhak atas seperenam dari harta peninggalan apabila pewaris meninggalkan keturunan; (5) menetapkan besaran perolehan bagian ibu dalam kondisi pewaris hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya tanpa meninggalkan anak maupun saudara, yakni sebesar sepertiga dari harta peninggalan; (6) mengatur besaran perolehan bagian ibu dalam kondisi pewaris tidak meninggalkan anak namun memiliki saudara, di mana dalam kondisi tersebut ibu hanya berhak atas seperenam dari harta peninggalan; (7) pelaksanaan distribusi harta warisan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan hukum nomor satu hingga enam di atas, baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu ditunaikannya wasiat dan pelunasan seluruh kewajiban utang pewaris (Syadza Nida Nafisyah dan Devika Rosa Gusputa, 2020).

Apabila dikaji secara lebih mendalam, hukum waris Islam memiliki landasan hukum (*dalil*) yang sangat kuat dan kokoh, yakni bersumber dari sejumlah ayat Al-Qur'an dalam Surah an-Nisa' serta beberapa hadis Nabi SAW yang otoritatif. Secara eksplisit dan tegas, Allah SWT menjanjikan ganjaran surga bagi mereka yang mengamalkan dan melaksanakan ketentuan hukum waris ini sebagaimana termaktub dalam Surah an-Nisa' ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.

Sebaliknya ancaman azab neraka ditetapkan bagi mereka yang melanggar dan mengabaikannya sebagaimana tercantum dalam Surah an-Nisa' ayat 14.

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.

Surah an-Nisa' merupakan ayat-ayat waris utama dan fundamental, secara komprehensif memuat rincian ketentuan mengenai para ahli waris beserta besaran bagian masing-masing yang diformulasikan dalam nilai pecahan, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$. Guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan terperinci, berikut ini akan diuraikan beberapa landasan hukum pokok yang menjadi rujukan utama dalam sistem kewarisan Islam (Asrizal Saiin, 2016).

Landasan hukum tersebut semakin diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Adz-Dzarimi, yang secara substansial bermakna bahwa harta peninggalan hendaknya didistribusikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, dan apabila masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak bagi laki-laki yang paling utama kedudukannya. Hadis tersebut secara tegas mengandung perintah Rasulullah SAW agar hak waris diprioritaskan untuk ditunaikan kepada para *ashhab al-furudh* terlebih dahulu. Apabila setelah pembagian tersebut masih terdapat sisa harta warisan, maka sisa tersebut didistribusikan kepada golongan yang memiliki kedekatan nasab paling kuat dari kelompok *ashhabah*, yakni laki-laki yang menempati posisi paling utama dalam hierarki *ashhabah*. Adapun penggunaan lafazh "*dzakarun*" dalam konstruksi kalimat "*fali aula rajulin dzakarin*" secara semantis merujuk pada makna laki-laki berdasarkan identitas gendernya tanpa memberlakukan perbedaan antara anak kecil maupun laki-laki dewasa. Penegasan makna ini dimaksudkan untuk meluruskan dan menolak pemahaman yang keliru, yang secara sempit menginterpretasikan *lafazh* tersebut hanya sebagai rujukan bagi laki-laki dewasa yang telah cakap hukum dan memiliki kewenangan penuh.

Padahal, secara yuridis dalam hukum kewarisan Islam, seorang bayi laki-laki sekalipun tetap memiliki hak yang sah untuk memperoleh warisan dalam kapasitasnya sebagai *ashhabah*, bahkan berhak menguasai keseluruhan harta warisan yang ada apabila ia berkedudukan sebagai ahli waris tunggal. Inilah substansi dan hikmah yang terkandung di balik penggunaan lafazh "*dzakarun*" dalam hadis tersebut (Saebani, 2019). Dengan demikian, ahli waris '*ashhabah* kadang memperoleh bagian warisan yang lebih banyak dibandingkan ahli waris dengan bagian tetap, namun bisa juga mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Bahkan, dalam keadaan tertentu, ahli waris '*ashhabah* tidak memperoleh bagian sama sekali karena seluruh harta warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian pasti.

C. Klasifikasi dan Kedudukan *Ashhabah*

Secara sistematis, *ashhabah* diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu *ashhabah nasābiyah* dan *ashhabah sabābiyah*. Kelompok pertama, yakni *ashhabah nasābiyah*, memperoleh hak kewarisan yang didasarkan pada eksistensi ikatan

kekerabatan yang kuat dan erat dengan pewaris. Ketentuan ini secara normatif berlandaskan pada Surah an-Nisa' ayat 7 yang secara substantif menegaskan bahwa bagi laki-laki terdapat hak atas bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, demikian pula bagi perempuan terdapat hak yang setara atas bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, sesuai dengan ketentuan bagian yang telah ditetapkan secara syar'i. Adapun kelompok kedua, yakni *ashābah sabābiyah*, memperoleh hak kewarisan bukan berdasarkan hubungan nasab, melainkan dilatarbelakangi oleh suatu sebab atau kondisi tertentu yang secara hukum diakui dalam syariat Islam, yaitu adanya jasa kebaikan yang telah diberikan berupa tindakan memerdekakan pewaris dari status perbudakan yang sebelumnya melekat pada dirinya (Maulana, 2014).

Ashābah nasābiyah sebagai kelompok pertama, selanjutnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis *ashābah* yang lebih spesifik sebagai berikut: Pertama, *ashābah binafsih*, yakni kategori ahli waris yang memperoleh status *ashābah* berdasarkan kapasitas dan kedudukan dirinya sendiri tanpa memerlukan perantara pihak lain. Seluruh ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan nasab secara langsung dengan pewaris tanpa melalui perantara perempuan termasuk dalam klasifikasi ini, dengan pengecualian suami serta saudara laki-laki seibu yang tidak masuk dalam kategori tersebut. Di samping itu, pihak yang telah melakukan tindakan pemerdakaan budak juga dikategorikan sebagai bagian dari kelompok *ashābah binafsih*. Adapun pihak-pihak yang termasuk dalam klasifikasi *ashābah binafsih* adalah sebagai berikut: (a) anak laki-laki; (b) cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah secara berurutan; (c) ayah; (d) kakek dari jalur ayah, dan seterusnya ke atas secara berurutan; (e) saudara laki-laki kandung; (f) saudara laki-laki seayah; (g) keponakan laki-laki kandung, yakni anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung; (h) keponakan laki-laki seayah, yakni anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah; (i) paman kandung dari jalur ayah; (j) paman seayah dari jalur ayah; (k) sepupu laki-laki kandung, yakni anak laki-laki dari paman kandung jalur ayah; (l) sepupu laki-laki seayah, yakni anak laki-laki dari paman laki-laki seayah jalur ayah; (m) mu'tiq, yakni laki-laki yang telah memerdekakan budak; serta (n) mu'tiqah, yakni perempuan yang telah memerdekakan budak (Djalil, 2016). Jadi kedudukan orang yang berhak atas 'Ashābah binafsih hanya laki-laki, sedangkan perempuan tidak mendapatkan harta waris dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, kecuali mu'tiqoh, yakni wanita yang telah memerdekakan budak.

Kedua, *ashābah bilghair*, yakni kategori ahli waris perempuan yang memperoleh status *ashābah* disebabkan oleh keberadaan ahli waris laki-laki yang sederajat dan menyertainya dalam proses pembagian warisan. Secara lebih terperinci, *ashābah bilghair* merupakan kelompok ahli waris perempuan yang dalam kondisi berdiri sendiri tanpa didampingi ahli waris laki-laki berhak memperoleh bagian sebesar 1/2 (seperdua) apabila hanya terdiri dari seorang, dan memperoleh bagian sebesar 2/3 (dua pertiga) apabila terdiri dari dua orang atau lebih. Namun demikian, kedudukan tersebut mengalami perubahan secara signifikan manakala mereka hadir bersama dengan saudara laki-laki atau saudara sepupu laki-laki yang sederajat, di mana

dalam kondisi tersebut status mereka beralih menjadi *aṣḥabah* alam perspektif yang lebih elaboratif, Syarifuddin mendefinisikan *aṣḥabah bilghair* sebagai pihak yang pada dasarnya tidak berkedudukan sebagai *aṣḥabah* dikarenakan identitas gendernya sebagai perempuan, namun secara hukum memperoleh status *aṣḥabah* ketika ia bersama-sama dengan saudara laki-laknya dalam proses pembagian harta warisan, sehingga hak warisnya tidak lagi bersifat *furudh muqaddārah* melainkan beralih menjadi hak residual sebagaimana layaknya *aṣḥabah* (Lutfi Hakim, 2020).

Kelompok ahli waris ini juga dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah *dżawil furudh wa ta'shib*, yakni kategori ahli waris yang pada mulanya berhak atas bagian warisan yang telah ditetapkan secara pasti (*furudh muqaddārah*), namun hak tersebut mengalami transformasi dan beralih menjadi bagian *aṣḥabah* disebabkan oleh kehadiran *aṣḥabah binafsih* yang memiliki kedudukan dan derajat yang sederajat dengannya dalam hierarki kewarisan Islam. Perubahan status hukum ini bersifat kondisional dan sepenuhnya bergantung pada komposisi ahli waris yang ada dalam suatu kasus kewarisan tertentu. Adapun pihak-pihak yang termasuk dalam klasifikasi *aṣḥabah bilghair* secara komprehensif meliputi: (a) anak perempuan kandung; (b) cucu perempuan dari jalur anak laki-laki; (c) saudara perempuan kandung; serta (d) saudara perempuan seayah (Amru Sujud, 2020). Maka kedudukan '*aṣḥabah bilghair* jika memperoleh waris secara fardh manakala mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki mereka, yaitu bila hanya seorang, bagiannya setengah, sedangkan bila lebih dari seorang, bagiannya dua per tiga dan akan menjadi *aṣḥabah* bila mempunyai saudara laki-laki.

Ketiga, *aṣḥabah ma'al-ghair*, yakni kategori ahli waris perempuan yang memperoleh status *aṣḥabah* dengan syarat kehadiran perempuan lain yang menyertainya dalam proses pembagian warisan. Secara yuridis, *aṣḥabah ma'al-ghair* hanya terbatas pada dua golongan perempuan yang memenuhi kualifikasi tersebut, yaitu: (a) saudara perempuan kandung, baik secara tunggal maupun jamak, yang hadir bersama dengan anak perempuan kandung pewaris atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki; (b) saudara perempuan seayah, baik secara tunggal maupun jamak, yang hadir bersama dengan anak perempuan kandung pewaris atau cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Dalam kedua kondisi tersebut, mereka berhak memperoleh sisa harta peninggalan setelah seluruh bagian ahli waris *dżawil furudh* ditunaikan secara penuh.

Lebih lanjut, apabila seorang saudara perempuan kandung memperoleh status *aṣḥabah ma'al-ghair*, maka secara hukum kedudukannya disetarakan dengan saudara laki-laki kandung, sehingga ia memiliki kewenangan untuk menghibah dan menghalangi hak waris saudara seayah, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, ia juga memiliki kapasitas yuridis untuk menghibah hak waris pihak-pihak yang berada pada derajat yang lebih rendah dalam hierarki kewarisan, seperti anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman kandung, maupun paman seayah. Demikian pula halnya dengan saudara perempuan seayah yang memperoleh status *aṣḥabah ma'al-ghair* ketika mewarisi bersama anak perempuan pewaris, di mana kekuatan hukumnya disetarakan dengan saudara laki-laki seayah

yang secara yuridis berwenang untuk menghibah hak waris keturunan saudaranya dan pihak-pihak sesudahnya dalam urutan hierarki kewarisan.

D. Implikasi *Ashabah* Terhadap Keadilan Distribusi Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan islam, konsep *ashabah* sangat memiliki peran yang sangat penting terhadap dalam mewujudkan keadilan distribusi dari harta warisan. *Ashabah* merupakan ahli waris yang menerima bagian sisa setelah semua ahli waris yang memiliki jatah pasti mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan agama. Jika tidak ada waris yang mempunyai bagian tertentu, maka *ashabah* berhak menerima seluruh kekayaan yang ditinggalkan. Sistem ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur pembagian secara matematis, melainkan juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan keluarga dari setiap waris.

Dalam praktiknya, *ashabah* didominasi oleh ahli waris laki-laki seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, atau ayah. Hal ini sering dihubungkan dengan ketentuan warisan laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan, sesuai dengan prinsip 2:1 dalam Q. S. An-Nisa ayat 11. Aturan ini didasari oleh tanggung jawab laki-laki yang lebih berat dalam konteks keluarga, seperti kewajiban untuk menafkahi, membayar mahar, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pembagian yang tidak sama dianggap adil karena sejalan dengan perbedaan beban tanggung jawab. Dengan hal itu, *ashabah* menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu diartikan sebagai kesamaan jumlah, melainkan lebih pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab (M. Lutfi Hakim, 2020).

Implikasi *ashabah* terhadap keadilan distribusi warisan terlihat dengan jelas dalam aturan pembagian laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Q. S. An-Nisa ayat 11. Aturan ini dipahami sebagai suatu bentuk keadilan dalam distribusi karena laki-laki memikul tanggung jawab finansial yang lebih besar dibandingkan perempuan. Perempuan tidak dibebani kewajiban untuk menyediakan nafkah, sementara laki-laki berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan saudaranya. arena itu, pemberian bagian yang lebih besar kepada laki-laki dianggap sebagai suatu keseimbangan antara hak dan tanggung jawab (Abu Bakar, 2023).

Selain itu, prinsip dari *ashabah* juga memiliki tujuan yang bijak dalam memelihara kestabilan ekonomi keluarga setelah pewaris wafat. Para ahli waris pria yang menerima bagian yang lebih signifikan diharapkan mampu meneruskan tanggung jawab keluarga, termasuk melindungi perempuan dalam keluarga. Dalam perjalanan sejarahnya, sistem pewarisan Islam sebenarnya merupakan sebuah reformasi yang sangat besar karena di era jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak warisnya sama sekali. Namun, islam kemudian muncul untuk memberikan hak kepemilikan kepada perempuan meskipun dengan proporsi tertentu yang disesuaikan dengan struktur sosial dan tanggung jawab ekonomi (Winda Lestari dan Nadya Layla Fatihah, 2024).

E. Simpulan

Kedudukan *ashabah* dalam kajian ilmu *faraidh* menurut hukum Islam mempunyai peranan yang sangat penting karena menjadi bagian utama dalam proses pembagian sisa harta warisan setelah hak para *dzawil furudh* diberikan sesuai ketentuan syariat. Melalui mekanisme tersebut, sistem kewarisan Islam mampu menjaga keseimbangan dan proporsionalitas pembagian harta agar tetap berjalan secara adil. Berdasarkan kajian yang dilakukan, *ashabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *ashabah nasabiyah* dan *ashabah sababiyah*. Kedua bentuk tersebut memiliki fungsi yang sama-sama penting dalam memastikan seluruh harta peninggalan dapat tersalurkan kepada pihak yang berhak, baik karena hubungan keturunan maupun sebab lain yang diakui menurut hukum *syara'*.

Dari sisi teoritis, pemahaman yang mendalam mengenai konsep *ashabah* semakin memperkuat bangunan hukum kewarisan Islam serta menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya berlaku secara normatif dalam literatur fikih, tetapi juga memiliki relevansi yang nyata dalam kehidupan sosial. Hal ini disebabkan persoalan warisan sering kali menjadi pemicu perselisihan dan konflik di tengah keluarga maupun masyarakat.

Dalam praktiknya, penguasaan ilmu *faraidh* dengan memperhatikan posisi *ashabah* memberikan pengaruh besar terhadap penyelesaian sengketa waris secara lebih efektif, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta mendukung terwujudnya prinsip keadilan distributif yang menjadi tujuan utama maqashid syariah. Selain itu, keberadaan *ashabah* juga membawa implikasi penting terhadap terciptanya keadilan dalam distribusi harta warisan, di antaranya memastikan tidak ada harta yang tersisa tanpa pembagian, menjaga keseimbangan hak antar ahli waris berdasarkan tingkat kedekatan dengan pewaris, memberikan perlindungan terhadap keluarga yang memiliki hubungan nasab paling dekat, serta mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan akibat pembagian yang tidak proporsional.

Dengan demikian, konsep *ashabah* turut berperan dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dalam sistem kewarisan Islam. Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa *ashabah* bukan sekadar konsep klasik dalam khazanah fikih, melainkan sebuah instrumen hukum yang tetap relevan dan memiliki nilai strategis dalam menjaga keutuhan hubungan keluarga, mencegah perebutan harta warisan, serta menciptakan pembagian kekayaan yang adil dan membawa manfaat bagi seluruh ahli waris yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

Arofik, Slamet, dan Rafida Fidaroini. *AHLI WARIS 'ASHABAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM*. 1, no. 1 (2021).

Bahrah, Mush'ab. "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya dalam Praktik Kewarisan Islam." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2022): 79–

94. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v12i1.1060>.
- Bakar, Abu. "DISTRIBUSI HARTA WARIS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN AHLI WARIS DI DESA DONGGO KEC. DONGGO KAB. BIMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 26–36. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.117>.
- Basri, Saifullah. "HUKUM WARIS ISLAM (FARA'ID) DAN PENERAPANNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 37–46. <https://doi.org/10.32502/khk.v1i2.2591>.
- Darussamin, Zikri, Adynata Adynata, Zailani Zailani, Armansyah Armansyah, dan Ahmad Zikri. "Analisis Hadis-Hadis 'Ashâbah dalam Konteks Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemaknaan dan Implementasi)." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 2 (2023): 397. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i2.6652>.
- Djaliel, Dian Khairul Umam; Maman Abdul. *Fiqih mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Fahrullah, Adefariz Ade. "AHLI WARISDALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA (Burgerlijk Wetbook)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 59. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.9321>.
- Hakim, M. Lutfi. *KEADILAN KEWARISAN ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS 2:1 ANTARA LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM*. 2020.
- Harisnur, Fadhlina, dan Suriana. "Pendekatan, Strategi, Metode Dan Teknik Dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar." *Genderang Asa: Journal of Primary Education* 3, no. 1 (2022): 20–31. <https://doi.org/10.47766/ga.v3i1.440>.
- Khairunnisa Khairunnisa, Putri Utami, dan Dwi Noviani, M.Pd.I. "Konsep Ashabâh dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori." *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024): 14–22. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v2i4.1256>.
- Lestari, Winda, dan Nadya Layla Fatihah. *HUKUM WARIS DALAM ISLAM : DISTRIBUSI HARTA WARISAN*. 2024.
- Lutfi Hakim, M. *Fiqh Mawaris (Khamim (ed.); 1st ed.)*. IAIN PONTIANAK PRESS, 2020.
- Meldi, Nadya Febriani, Ahmad Yani T, Bistari Bistari, Sugiatno Sugiatno, dan Asep Nursangaji. "KLARIFIKASI PERHITUNGAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN APLIKASI I WARIS TERINTEGRASI HUKUM WARIS." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 1 (2023): 49–69. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1540>.
- Nafisyah, Syadza Nida, dan Devika Rosa Gusputa. *Hukum Waris Islam: Keadilan dalam Pembagian Harta dan Penerapannya*. 2020.
- Saiin, Asrizal. "MENELAAH HUKUM WARIS PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM SERTA PELETAKAN DASAR-DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 125–38. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.

- Siregar, Nurfitriyani, dan Lina Mayasari Siregar. "Pelatihan Edukasi Ilmu Faraidh Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Di Masyarakat Aek Salak Lingkungan IV Kelurahan Pasar Sibuhuan." *Natijah: Jurnal Pengabdian Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2024): 70–76. <https://doi.org/10.25299/njppi.2024.21203>.
- Sujud, Amru, Juanda Bj, dan Sandy Vrianda. "Rancangan Program Aplikasi Al-Faraidh Sebagai Media Pembelajaran Mawaris Di MAN Model Banda Aceh." *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)* 1, no. 1 (2017): 15–23. <https://doi.org/10.35870/jtik.v1i1.29>.